

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMIDANAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI GOLONGAN 1
(SATU)**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pati)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Starata satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun Oleh:

SISKA SEPTIYANTI

NIM : 30301509296

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMIDANAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI GOLONGAN 1
(SATU)**


(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pati)



Diajukan Oleh:

SISKA SEPTIYANTI
NIM : 30301509296

Telah Disetujui oleh:
Dosen pembimbing



Andri Winjaya Laksana,SH.,MH
NIDN : 06-2005-8302

Tanggal : 19 Desember 2018

LEMBAR PENGUJIAN


**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMIDANAAN NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI GOLONGAN I
(SATU)**

Dipersiapkan dan disusun oleh :


SISKA SEPTIYANTI
NIM : 30301509296

Telah dipertahankan didepan tim penguji
Pada tanggal : 27 Maret 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Ketua


Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H
NIDN : 06.31303.5702

Anggota


Dr. H. Widayati, S.H., M.H
NIDN : 06.2006.6801


Anggota


Andri Winjava Laksana, SH., MH

NIDN : 06-2005-8302



Mengetahui,
Dekan


Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE, Akt, M.Hum
NIDN : 06.0503.6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Siska Septiyanti

Nim : 30301509296

Dengan ini saya nyatakan karya tulis ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN
NARKOTIKA UNTUK DIRI SENDIRI GOLONGAN 1 (SATU) (Studi Kasus Di
Pengadilan Negeri Pati)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Semarang, 7 April 2019



Siska Septiyanti

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Teruslah berjuang menggapai impian, hingga kata menjatuhkan itu berubah jadi
pujian
Barang siapa yang keluar mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah
(HR. Turmudzi)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah
selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain
(Q.S Al-Insyrah 6-7)

Dan orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling
baik akhlaknya
(HR. Ahmad)

Karya ini saya persembahkan untuk :

- ☞ Allah SWT yang sudah memberikan anugerah terindah berupa keluarga
(orang tua), teman maupun sahabat serta telah memberikan kesempatan untuk
menuntut ilmu dan memberikan dukungan dimanapun dan kapanpun untuk
segera wisuda
- ☞ Dosen Pembimbing dan Dosen Wali Bapak Andri Winjaya Laksana,
S.H.MH . telah mendukung, memberi motivasi, meluangkan waktu baik
tenaga maupun pikiran dan selalu sabar dalam membimbing saya
- ☞ Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
- ☞ Civitas Akademika UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, atas segala limpahan nikmat, rezeki, rahmat serta karunia yang tak terhingga. Karena atas petunjuk dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pidanaan Narkotika Untuk diri sendiri Golongan 1 (Satu) (Studi Kasus Pengadilan Negeri Pati)". Skripsi ini saya serahkan kepada almamater tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka maupun duka.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu, baik bantuan secara moril maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Suwarno, Ibu Ratih dan Adek Friesco tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan baik secara materi dan moral agar segera menyelesaikan skripsi.
2. Bapak Prof.H. Prabowo Setyawan, MT, Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH. SE, Akt.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang selama ini telah menjaga kualitas Fakultas Hukum Unissula Semarang.
4. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memperbanyak pengarahan di Fakultas Hukum ini.
5. Bapak Denny Suwondo, SH.,M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan semangat selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum UNISSULA.
6. Bapak Andri Winjaya Laksana, SH.,M.H. selaku dosen pembimbing yang dengan begitu sabar dan pengertian memberikan bimbingan serta kesempatan kepada penulis untuk membuat skripsi ini dengan baik. Terimakasih atas bimbingan dan pengarahannya dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang atas jasa-jasanya, yang telah memperbanyak ilmu dan pengalaman berharga selama kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji, yang sudah menguji saya dalam menjalankan ujian skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu karyawan di lingkungan Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan staf perpustakaan Fakultas Hukum, yang telah memberi ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

10. Seluruh staf karyawan dan administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
11. Terimakasih kepada Pengadilan Negeri Pati, bahwa telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian guna menuntaskan tugas akhir saya. Saya berterima kasih juga kepada Ibu Endang sebagai staf Pengadilan Negeri Pati yang telah mengizinkan saya dalam mengambil data di Pengadilan Negeri Pati.
12. Partner in Crime Abdul Qadir Al Nasidi orang yang selalu support dan memberi nasihat, terima kasih buat waktu dan semua yang telah di berikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Untuk Eva Ayu, Anwar Yusuf, Arya Bintang terimakasih sudah merelakan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman, sahabat, dan keluarga besar (Yasinta, Rina Erlina, Tiar, Ima Sofia, Ratna, Heni, Isfa, Safira, Ica, Ayunda, Geosita, Ida, Sarah, Rindang, Rosita, Fia, Laras, Rivan, Munir, Bobby, Nuruz, Ajik, Bagas, Haris dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu angkatan 2015 di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan namanya satu-persatu, terima kasih telah membantu penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan bantuan-bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaika skripsi ini. Penulis

menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran perbaikan senantiasa diharapkan. Semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan manfaat serta menambah pengetahuan bagi kita khususnya bagi para pembaca.

Wassalamu 'Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, September 2017

Penulis

Siska Septiyanti